

PEMBAHARUAN PERATURAN PAJAK HOTEL MELALUI UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Hendro Saptono*

Abstract

Local tax can be defined as tax collected by district government. Local Income was significant contributed to the attainable of district APBD value. On behalf of that goal, the regulation reform always be done for adjusting to economic dynamic nor ignoring public justice and The economic ability of public. Hotel tax is one of the local taxes which can improve local income. Moreover, hotel tax is collect based on the profit motive business activity. There were some difference regulation between Law No.18/1997 on Local tax and retribution as changed by Law No.34/2000 about tax reform Law No.18/1997 on local tax and retribution Local tax which concern of hotel tax has an important role to local income, on the other hand due to collect Hotel tax, the local regulation as collection basis is necessary. So that local government should prepare local regulation about hotel tax beginning by compile the academic draft.

Kata Kunci : Tax, hotel, Tax payment

Pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah merupakan salah satu target yang hendak dicapai oleh pemerintah. Pembangunan ekonomi dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perlunya pembangunan ekonomi di tingkat daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan disamping itu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah sangat diperlukan oleh setiap pemerintah daerah, melalui APBD yang dimiliki akan dapat dilaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan APBD.

Salah satu sumber penghasilan daerah yang sangat potensial adalah pajak daerah. Sebagai suatu pajak, maka pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada suatu pranata hukum yang mendasari pemungutan pajak. Peraturan tentang Pajak Daerah senantiasa disesuaikan dengan dinamika masyarakat, dan Sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka telah terjadi pembaharuan di bidang pajak daerah. Undang

Undang ini menyatakan bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya juga ditetapkan bahwa peraturan pelaksanaannya selambat-lambatnya telah diundangkan satu tahun sejak Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 diundangkan, dengan demikian setiap pemerintah daerah akan bekerja keras selama satu tahun ini untuk menyusun Naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar pada saat Peraturan Pelaksana telah diundangkan seketika dapat dilakukan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

* Hendro Saptono, SH., M.Hum adalah Dosen Hukum Dagang Fakultas Hukum UNDIP Semarang

melalui Peraturan Daerah yang baru, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat berdampak pada hilangnya PAD.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur antara lain tentang Pajak Daerah yang meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Hotel sebagai pajak daerah sangat penting untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan APBD. Untuk itulah diperlukan adanya suatu langkah serius bagi setiap pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak Hotel. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga pemerintah daerah harus segera menyusun Peraturan Daerah agar dapat melaksanakan pemungutan Pajak Hotel.

Undang-Undang ini merupakan payung hukum bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel Kota Semarang. Undang-Undang ini jelas mengamanatkan bagi Daerah untuk membuat regulasi setingkat Peraturan Daerah untuk mengatur lebih lanjut tentang Pajak Hotel. Semua bagian dari Undang-Undang ini dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan Raperda Pajak Hotel. Sebagai payung hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur pada kebijakan (policy) atau politik hukum negara dalam upaya memperbaiki sistem Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-undang.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Hotel adalah suatu bentuk pungutan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pada tingkat daerah, pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, disusun permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pengertian hotel yang dipergunakan untuk menentukan Objek Pajak dan Wajib Pajak.
2. Bagaimanakah tindak lanjut dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel.

Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan keuangan daerah ini sudah tentu harus dilakukan berbagai langkah yang jelas dalam rangka mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan daerah yang ada, terutama yang termasuk dalam komponen PAD, seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Terutama untuk sumber-sumber PAD yang selama ini sudah tergalai namun belum optimal kontribusinya harus semakin diintensifkan pengelolannya, sedangkan untuk sumber-sumber PAD yang belum tergalai harus dikaji dan mulai untuk dirumuskan kebijakannya, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan yang tidak memberatkan kepada masyarakat.

Penyusunan Peraturan Daerah merupakan kebutuhan pokok bagi daerah untuk melaksanakan pemungutan Pajak Hotel, oleh karena setiap pemungutan pajak harus didasarkan pada dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak.

Sebagai suatu dasar hukum pemungutan Pajak Hotel, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel harus mengindahkan teori dan asas-asas yang berlaku dalam Hukum Pajak. Hal itu untuk menjamin agar Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel memenuhi rasa keadilan masyarakat, mempunyai kepastian hukum dan efektif serta efisien untuk dilaksanakan.

Penyusunan Peraturan Pajak Daerah tentang Pajak Hotel tentu saja harus memperhatikan pada Teori dan Asas-asas perpajakan, serta secara substansial harus pula memperhatikan pengertian hotel yang nantinya akan dijadikan dasar penetapan objek Pajak Hotel, subjek pajak, dan akhirnya pengertian wajib pajak yang berkewajiban membayar Pajak Hotel.

1. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pajak adalah suatu pungutan dari pemerintah (fiscuss) yang secara legal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui sifat mengikat dari suatu Undang-undang, maka perlulah pembuat Undang-undang memperhatikan dengan mengkomodasikan asas-asas fundamental yang harus dijadikan dasar agar Undang-undang perpajakan tidak bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke 18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *The Four Cannons* atau *The Four Maxims* dengan uraian sebagai berikut:

1. Equality

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.

2. Certainty

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. Convenience of payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan Pajak.

4. Economic of collections

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

2. Pengaturan Pajak Hotel menurut Undang undang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengertian Hotel didefinisikan sebagai berikut:

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Adapun Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Disamping menetapkan kriteria objek pajak, juga ditetapkan kriteria yang tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud adalah:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Penetapan subyek Pajak Hotel merupakan hal penting, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud sebagai subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Adapun wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah didasarkan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Pengaturan dasar pengenaan pajak ini dalam praktek dilapangan sering menghadapi kendala, karena wajib pajak tidak memahami dalam hal wajib pajak memberikan potongan harga atau diskon, wajib pajak hanya membayar pajak sesuai dengan jumlah

yang ia terima, sedangkan seharusnya pembayaran Pajak Hotel dibayarkan secara utuh tanpa memperhitungkan berapa jumlah riil yang diterima wajib pajak dengan adanya diskon.

Tarif Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebesar 10 % (sepuluh per seratus) diperhitungkan dari perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pemungutan Pajak Hotel dilakukan di wilayah daerah tempat hotel itu berada.

3. Ruang Lingkup Pajak Hotel

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah telah ditetapkan dan diatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pada ketentuan umum didefinisikan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pada Pasal 32 disebutkan bahwa Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, faksimile, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Pada pasal yang sama di atur tentang yang tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana, yaitu: (a) jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, (b) jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya, (c) jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, (d) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan (e) jasa biro perjalanan atau

perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pada Pasal 33 disebutkan bahwa Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Selanjutnya, pada pasal berikutnya (Pasal 34) disebutkan bahwa dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pada Pasal 35 disebutkan bahwa Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hotel ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pada Pasal 36 disebutkan tentang Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

4. Definisi dan Karakteristik Hotel

Penyusunan Peraturan Pajak Daerah tentang Pajak Hotel tentu saja harus memperhatikan pada Teori dan Asas-asas perpajakan, serta secara substansial harus pula memperhatikan pengertian hotel yang nantinya akan dijadikan dasar penetapan objek Pajak Hotel, subjek pajak, dan akhirnya pengertian wajib pajak yang berkewajiban membayar Pajak Hotel.

Definisi Hotel

Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu. Pengertian hotel ini dapat disimpulkan dari beberapa definisi hotel seperti tersebut di bawah ini:

- a. Salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil (Keputusan Menteri Parpostel No. KM 94/HK103/MPPT 1987)
- b. Bangunan yang dikelola secara komersil dengan memberikan fasilitas penginapan untuk

masyarakat umum dengan fasilitas sebagai berikut: a) Jasa penginapan, b) Pelayanan makanan dan minuman, c) Pelayanan barang bawaan, d) Pencucian pakaian, dan e) Penggunaan fasilitas perabot dan hiasan-hiasan yang ada di dalamnya. (Endar Sri, 1996:8).

- c. Sarana tempat tinggal umum untuk wisatawan dengan memberikan pelayanan jasa kamar, penyedia makanan dan minuman serta akomodasi dengan syarat pembayaran (Lawson, 1976:27)

Apabila tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas dikategorikan sebagai "penginapan".

1. Karakteristik Hotel

Perbedaan antara hotel dengan industri lainnya adalah:

- a. Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya yang artinya dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar dengan tenaga pekerja yang banyak pula.
- b. Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan dimana hotel tersebut berada.
- c. Menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat dimana jasa pelayanannya dihasilkan.
- d. Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya.
- e. Memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut.

2. Jenis Hotel

Penentuan jenis hotel tidak terlepas dari kebutuhan pelanggan dan ciri atau sifat khas yang dimiliki wisatawan (Tarmoezi, 2000). Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari lokasi dimana hotel tersebut dibangun, sehingga dikelompokkan menjadi:

a. City Hotel

Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara (dalam jangka waktu

pendek). City Hotel disebut juga sebagai transit hotel karena biasanya dihuni oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan bisnis yang disediakan oleh hotel tersebut.

b. Residential Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah pinggiran kota besar yang jauh dari keramaian kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel ini berlokasi di daerah-daerah tenang, terutama karena diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu lama. Dengan sendirinya hotel ini dilengkapi dengan fasilitas tempat tinggal yang lengkap untuk seluruh anggota keluarga.

c. Resort Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah pergunungan (mountain hotel) atau di tepi pantai (beach hotel), di tepi danau atau di tepi aliran sungai. Hotel seperti ini terutama diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari libur atau bagi mereka yang ingin berekreasi.

d. Motel (Motor Hotel)

Hotel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan raya yang menghubungkan satu kota dengan kota besar lainnya, atau di pinggiran jalan raya dekat dengan pintu gerbang atau batas kota besar. Hotel ini diperuntukkan sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil sendiri. Oleh karena itu hotel ini menyediakan fasilitas garasi untuk mobil.

Menurut Tarmoezi (Tarmoezi, 2000:3), dari banyaknya kamar yang disediakan, hotel dapat dibedakan menjadi:

- a. Small Hotel. Jumlah kamar yang tersedia maksimal sebanyak 28 kamar.
- b. Medium Hotel. Jumlah kamar yang disediakan antara 28- 299 kamar.
- c. Large Hotel. Jumlah kamar yang disediakan sebanyak lebih dari 300 kamar.

3. Klasifikasi Hotel

Menurut keputusan Direktorat Jendral Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. 22/U/VII/1978 tanggal 12 Juni 1978, klasifikasi hotel dibedakan dengan menggunakan simbol bintang antara 1-5. Semakin banyak bintang yang dimiliki suatu hotel, semakin berkualitas hotel tersebut. Penilaian dilakukan selama

3 tahun sekali dengan tatacara serta penetapannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pariwisata. Hotel berbintang memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan Fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan.
- b. Bentuk pelayanan yang diberikan (service).
- c. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan, dan kesejahteraan karyawan.
- d. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti lapangan tenis, kolam renang, dan diskotik.
- e. Jumlah kamar yang tersedia, dapat dikategorikan hotel menjadi: a) 10 - 14 kamar untuk bintang 1, b) 15 - 29 kamar untuk bintang 2, c) 30 - 49 kamar untuk bintang 3, d) 50 - 99 kamar untuk bintang 4, dan e) Di atas 99 kamar untuk bintang 5.

Kesimpulan :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah dasar hukum berlakunya Pajak Hotel sebagai suatu Pajak Daerah, maka seluruh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Definisi hotel yang dicantumkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 belum memberikan uraian secara jelas, sehingga untuk menjangking Wajib Pajak dapat dipergunakan ketentuan lain yang mengatur lebih terinci mengenai definisi hotel, yaitu seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Direktorat Jendral Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. 22/U/VI/1978 tanggal 12 Juni 1978.
2. Pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel sebagai Daerah hanya dapat dilaksanakan melalui dasar hukum berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel yang harus disusun oleh setiap Pemerintah Daerah. Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel adalah dalam waktu

satu tahun harus telah dapat menyiapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.

Daftar Pustaka

- Arief, Isa M.1979. *Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*. Bandung: Alumni.
- Abdurrachman.1995. *Beberapa Aspekta Tentang Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: P.T. CitraAditya Bakti.
- Fuady, Munir. 1994. *Hukum Bisnis (Dalam Teori Dan Praktek) Buku Kesatu*. Bandung. P.T. Citra Aditya Bakti.
- Hartono S, Sunaryati C.F.G. 1991. *Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*. Unpad : Pidato Pengukuhan. Bandung : Unpad.
- Ichsan, Achmad. 1986. *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Lubis, Todung Mulya. 1992. *Hukum Dan Ekonomi*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Mardiasmo. 2008, *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Soemitro, Rochmat, 1994, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung, PT. Eresco, 1992.
- Syhabuddin, Piping. 1988. *Hukum Dagang*. Jakarta : Gunung Agung.
- Tirtodiningrat, K.R.M.T.1966. *Ikhtisar Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*. Jakarta : P.T. Pembangunan.
- Yasabari, Nasroen. 1984. *Bunga Rampai Hukum Dan Ekonomi*. Bandung : Alumni.